

SKRIPSI

**RELASI PEMERINTAH DESA DENGAN DEWAN ADAT DAYAK
LUNDAYEH DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021-2027**

*(Penelitian di Desa Pa'Payak, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten
Nunukan,Provinsi Kalimantan Utara)*



Disusun Oleh :

ARIE HARDIAN

18520232

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL

**RELASI PEMERINTAH DESA DENGAN DEWAN ADAT DAYAK
LUNDAYEH DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021-2027**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

TAHUN 2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 5 April 2023

Waktu : 10 : 30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan


Dr. Rijel Samaloisa
Ketua Penguji/Pembimbing



Dr. Supardal, M.Si
Penguji Samping I



Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si
Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIE HARDIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18520232
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **RELASI PEMERINTAH DESA DENGAN DEWAN ADAT DAYAK LUNDAYEH DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021-2027 (Studi Kasus Di Desa Pa'payak, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara)** benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 APRIL 2023

mbuat pernyataan

ARIE HARDIAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

1. **Tuhan Yesus Kristus** (My Savior Now and Forever)
2. **Marson Matius** engkau sosok seorang ayah sangat kami kagum Gian Dwi Saputra, Denada Stevani, Vannia, dan Arie Hardian sebagai anak kandungmu sendiri terima kasih buat kasih sayang dan nasehat dari papa. **Tuhan Yesus Memberkati**
3. **Sapthi** (My Beatiful Mother), engkau sosok ibu yang kami cintai Gian Dwi Saputra, Denada Stevani, Vannia, dan Arie Hardian terimakasih buat kasih sayang mama, terimakasih buat nasehat mama, terimakasih buat Dia mama, terim aksih buat semuanya ma, WE ALWAYS LOVE YOU mama. **Tuhan Yesus Memberkati**
4. **My Brother's and Sister** dari keluarga **Matius Lalung dan Yahya Sengir**, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas Doa dan dukungan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tetapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua. **Tuhan Yesus Memberkati. Amen**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat rahmat dan kasih anugerahnya, kepada penulis sehingga penyusunan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh Sarjana S1 Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, dengan judul **“RELASI PEMERINTAH DESA DENGAN DEWAN ADAT DAYAK LUNDAYEH DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021-2027”** selesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat, dorongan moral, serta Doa. Oleh sebab itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, bersedia menjadi dosen pembimbing bagi penulis.
4. Bapak Agusten Elia selaku kepala Desa Pa’Payak beserta seluruh aparat kantor Desa Pa’Payak yang telah memberi izin penelitian dan membantu dalam pengumpulan data yang diperlukan selama penelitian.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang selama ini telah mendidik dan membimbing penulisan selama menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
6. Kedua orang tua, kakek dan Nenek, kakak dan orang-orang terdekat saya yang selalu membantu, memberi dukungan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. GBI Keluarga Allah terima kasih untuk pertumbuhan rohaninya. “salam satu jiwa dan tetap semangat”.
8. Teman-teman Anak adi’ lundayeh (ALUD) Jogja, Jefhorison, S.IP, MM Chan Klawe, ST, Liau Edison, ST, Jerry Haryanto, S.Kom, Karta Kusuma S.IP, Anddy Sontika, ST, Steven tonglo, SH, Ardi Susanto, S.Ak, Frenaldi, S.IP, Bustanil, S.Pd, Richald Fandofa, S.IP, AYUP S.IP dan teman-teman yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih buat dukungan dan Doa dari kalian semua, terus berjuang, jangan menyerah. Tuhan Yesus Memberkati. Amin

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna maka penulis mohon kepada pembaca yang budiman terutama kritikin dan masukan guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 5 APRIL 2023

Penyusun

ARIE HARDIAN

MOTTO

“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.”

(Markus 11:24)

“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah Yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu”

(1 Tesalonika 5 : 18)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

(Filipi 4 : 6)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Literatur Review.....	9
F. Karangka Teori.....	14
1. Perencanaan Pembangunan Desa	14
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa)	16

3. Pembangunan Desa	21
4. Relasi	22
5. Pemerintah Desa	27
6. Lembaga Adat.....	28
a. Pengertian	28
b. Fungsi Lembaga Adat.....	31
c. Tugas Dan Kewajiban Adat.....	32
G. Ruang Lingkup.....	34
1. Tahapan-tahapan penyusunan perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pa'Payak.....	34
a. Pembentukan Tim Penyusunan RPJMDesa	34
b. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan kabupaten/Kota...	34
c. Pengkajian Keadaan Desa	34
d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa	34
e. Tahap penyusunan rencana pembagunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa	34
f. Penetapan RPJMDesa.....	34
H. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Unit Analisis	35

a. Objek Penelitian.....	35
b. Subjek Penelitian	35
3. Teknik Pengumpulan Data	36
b. Observasi	36
c. Interview	37
d. Dokumentasi	37
4. Teknik Analisis Data	38
a. Reduksi Data.....	38
b. Penyajian Data	38
c. Pengambilan Kesimpulan	39

**BAB II PROFIL DESA PA’PAYAK, KECAMATAN KRAYAN BARAT,
KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

II.1. Sejarah Desa Pa’Payak	40
II.2. Letak Geografis Desa Pa’Payak	42
II.3. Demografi	43
II.4. Pendidikan	45
II.5. Kesehatan.....	48
II.6. Keadaan Sosial.....	49
II.7. Keadaan Ekonomi.....	51
II.8. Kondisi Pemerintah Desa	52

II.8.1. Pembangunan Wilayah Desa	52
II.8.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	53
II.8.3. Sarana Dan Prasarana Desa.....	56
II.9. Potensi Desa.....	58
II.9.1. Sumber Daya Alam	58
II.9.2. Sumber Daya Manusia	59
II.9.3. Kelembagaan / Organisasi	60
II.10. Visi Dan Misi.....	61
II.10.1. Visi.....	61
II.10.2. Misi	62
II.11. Kebijakan Pembangunan.....	53
II.11.1. Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat.....	63
II.11.2. Mengoptimalkan Potensi Pertanian.....	64
II.11.3 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro	64
II.12. Sejarah Lembaga Adat Dayak Lundayeh.....	65

**BAB III ANALISIS RELASI PEMERINTAH DESA DENGAN DEWAN
ADAT DAYAK LUNDAYEH DALAM PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PA'PAYAK
TAHUN 2021-2027**

1. Tahapan-tahapan penyusunan perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pa'Payak	68
a. Pembentukan Tim Penyusunan RPJMDesa	68
b. Penyelarasan Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten/kota	70
c. Pengkajian Keadaan Desa	72
d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa.....	75
e. Tahap Penyusunan Rencana Pembagunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaaan Pembangunan Desa	78
f. Penetapan RPJMDesa	83
BAB IV PENUTUP	86
1. KESIMPULAN.....	86
2. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel I.1 Deskripsi Informan	36
2. Tabel II.1 Periode Kepemimpinan Kepala Desa Pa'Payak.....	42
3. Tabel II.2 Batas-Batas Administratif Desa Pa'Payak	43
4. Tabel II. 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	44
5. Tabel II. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	44
6. Tabel II. 5 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kesejahteraan.....	45
7. Tabel II. 6 Tamatan Sekolah Masyarakat	46
8. Tabel II. 7 Sarana Pendidikan Dan Siswa Di Desa Pa'payak.....	47
9. Tabel II. 8 Sarana Kesehatan Di Desa Pa'payak	48
10. Tabel II. 9 Jumlah Penduduk Menurut Agama	51
11. Tabel II. 10 Mata Pencaharian Dan Jumlahnya	52
12. Tabel II. 11 Pembagian Wilayah RT Di Desa	53
13. Tabel II. 12 Nama Pejabat Pemerintah Desa Pa'Payak	54
14. Tabel II. 13 Badan Permusyawaratan Desa Pa'payak	55
15. Tabel II. 14 Nama-Nama Pengurus Lpmd Desa Pa'payak	55
16. Tabel II. 15 Pengurus Karangtaruna Desa Pa'payak	55
17. Tabel II. 16 Tim Penggerak Pkk Desa Pa'payak	56
18. Gambar II. 17 Prasarana Dan Sarana Desa	57
19. Tabel II. 19 Nama Pengurus Dewan Adat Dayak Lundayeh	67

INTISARI

Penelitian ini berjudul “Relasi Pemerintah Desa Dengan Dewan Adat Dayak Lundayeh Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2021-2027” Di Desa Pa’Payak, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan Desa Pa’Payak Sistem Hukum Adat tidak di jadikan pedoman dan peraturannya tidak diterapkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan Desa Pa’Payak. Adapun permasalahan yang terjadi di Desa Pa’Payak dalam tahapan-tahapan Penyusunan RPJMDesa Pa’Payak 2021-2027 mengenai Relasi Pemerintah Desa Dengan Dewan Adat dalam partisipasi, yakni Dewan Adat dan masyarakat belum sepenuhnya diberi ruang yang cukup dalam berpartisipasi kecenderungan yang terjadi justru elit-elit Desa yang lebih dominan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa (RPJMDesa). Dalam setiap proses tahapan dari pengambilan keputusan dan penetapan ditentukan atau ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama mendeskripsikan mengenai proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa (RPJMDesa) di Desa Pa’Payak, kedua mendeskripsikan mengenai aktor-aktor yang terlibat didalam Penyusunan RPJMDesa di Desa Pa’Payak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Informan dalam penelitian ini Pemerintah Desa Pa’Payak dan Dewan Adat. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pembentukan Tim Penyusunan RPJMDesa di Desa Pa’Payak belum terdapat partisipasi langsung dari Dewan Adat dalam tahapan tersebut; 2) Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota dimana hal tersebut hanya dilakukan oleh tim penyusunan RPJMDesa Sementara Dewan Adat tidak dilibatkan, padahal Dewan Adat adalah bagian penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat mempertimbangkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal; 3) Pengkajian Keadaan Desa dilakukan secara individual oleh tim yang dibentuk sehingga lupa dengan peranan masyarakat dan Dewan Adat dalam pengkajian keadaan Desa; 4) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa di Desa Pa’Payak partisipasi masyarakat dalam Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa masih rendah. Sedangkan lembaga dewan adat di Desa Pa’Payak merasa bahwa partisipasi mereka dalam proses perencanaan pembangunan Desa tidak cukup dilibatkan oleh Pemerintah Desa; 5) Tahap penyusunan rencana pembagunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa Setiap usulan-usulan program pembangunan yang berasal dari masyarakat maupun dari Dewan Adat yang hadir pada saat itu untuk dijadikan prioritas dalam pembangunan di Desa Pa’Payak; 6) Penetapan RPJMDesa oleh Pemerintah Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa tidak ada keterlibatan dari masyarakat maupun Lembaga Dewan Adat sama sekali pada tahap penetapan rancangan peraturan Desa. Karena dalam penetapan rancangan RPJMDesa menjadi rancangan peraturan Desa tentang RPJMDesa hanya dilakukan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kata Kunci : Relasi Pemerintah Desa, Dewan Adat, Penyusunan RPJMDesa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan Desa adalah Desa adat atau yang dimaksud dengan nama lain selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkewenangan untuk mengurus dan mengelolah Desanya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 juga mendorong adanya kemandirian Desa, maka secara otomatis dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas tersebut, Desa memiliki wewenang baik dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, maupun dalam pengelolaan keuangan dan Pemerintah Desa sebagai penyelenggaranya.

Pembangunan dalam masyarakat mencakup pengertian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Yang pada dasarnya berhasil jika masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Di tengah masyarakat yang beraneka ragam suku dan budaya, tentunya mempunyai nilai seperti : nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan dan yang khas pada masyarakat kita, sehingga dengan adanya nilai-nilai tersebut masyarakat

mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Pembangunan dalam masyarakat haruslah diterapkan sistem dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga masyarakat menyadari betapa pentingnya suatu pembangunan yang ada di daerahnya. Birokrasi dalam hal ini pemerintah harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan pembangunan pada daerah masing-masing dan di sini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan iklim yang menunjang setiap pembangunan.

Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Konsep pemerintahan desa didasarkan pada landasan pemikiran yang meliputi keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, di dalam desa terbentuk lembaga kemasyarakatan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan desa tersebut. Lembaga kemasyarakatan desa ini bertindak sebagai mitra pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam konteks sejarah, desa telah menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum terbentuknya negara bangsa. Struktur sosial seperti desa dan masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang sangat penting dengan posisi yang otonom, tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi, membuat desa menjadi wujud

konkret dari bangsa Indonesia. Seiring dengan pembangunan nasional, pembangunan desa telah menjadi fokus penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dalam rangka pembangunan nasional. Pembangunan desa menitikberatkan pada perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan.

Penyelenggaraan pemerintahan di Desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk mencapai kesuksesan pembangunan, dibutuhkan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, terutama dengan para pemuka masyarakat setempat. Di negara kesatuan RI yang beragam seperti Kalimantan Utara, terdapat berbagai suku bangsa dengan adat istiadat, bahasa, kehidupan, dan lingkungan hidup yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan membangun masyarakat yang heterogen ini, kita perlu memperhatikan keanekaragaman tersebut demi keutuhan dan kesatuan bangsa secara umum, dan kesuksesan pembangunan secara khusus. Pembangunan merupakan tugas utama pemerintah dan masyarakat dalam membina dan mengembangkan kehidupan bangsa.

Dalam masyarakat adat atau tradisional, cara untuk menggerakkan masyarakat di desa berbeda dengan di perkotaan. Penggerakan masyarakat di desa dapat dilakukan dengan memperhatikan adat setempat, seperti halnya di Desa Pa'Payak yang memiliki adat yang hidup dan berkembang serta dipelihara oleh masyarakat setempat. Keanekaragaman suku bangsa

juga seringkali menghasilkan kebiasaan dan tradisi tertentu yang berlaku dalam suatu masyarakat. Salah satu contoh kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang adalah bahwa pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat diturunkan oleh leluhurnya dan hal ini akan berlangsung terus. Masyarakat yang masih menjalankan kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai masyarakat tradisional. Di dalam masyarakat ini, anggotanya lebih cenderung mematuhi pemimpinnya sendiri daripada penguasa lain yang ada di sekitarnya. Terutama jika penguasa tersebut dianggap tidak sejalan dengan kebiasaan yang dihormati dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, pembangunan di desa direncanakan melalui musyawarah desa, kemudian diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan dijalankan melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Anggaran untuk pembangunan desa diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan desa antara lain pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka dan bertanggung jawab, selektif, dan efisien. Untuk menyukseskan kegiatan pemerintahan di desa, khususnya pemerintahan desa, diperlukan kerjasama yang harmonis antara pemerintah desa dan tokoh atau pemimpin masyarakat. Di beberapa daerah di Kalimantan Utara, terutama di daerah pedalaman, terdapat sebutan Dewan Adat Dayak Lundayeh. Sebutan ini diberikan kepada beberapa

orang yang dipilih dari masyarakat sebagai pemimpin atau pemegang kekuasaan dalam masyarakat tersebut. Dewan adat memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakatnya pada situasi tertentu.

Desa Pa'Payak didominasi oleh suku Dayak Lundayeh, sehingga pengaruh Dewan Adat dalam kehidupan masyarakat setempat, termasuk pemerintah Desa Pa'Payak, sangat besar. Ketika ada program pembangunan di desa, seperti penyusunan rencana pembangunan Desa, Dewan Adat memainkan peran penting sebagai mediator dan komunikator antara masyarakat dan pemerintah desa. Dewan Adat juga berperan dalam menyelesaikan masalah dan konflik yang terjadi di antara masyarakat dan pemerintah desa. Sebagai pemimpin atau pemegang kekuasaan dalam masyarakat, Dewan Adat memiliki kewenangan yang dihormati dan diakui oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, peran Dewan Adat sangat penting dalam mempertahankan tradisi dan kearifan lokal serta memfasilitasi pembangunan di Desa Pa'Payak secara partisipatif dan berpihak pada masyarakat.

Hegemoni merupakan konsep kekuasaan yang mendominasi yang dimiliki oleh satu kelompok sosial atas kelompok sosial lainnya. Konsep ini berasal dari teori Marxis, yang menjelaskan bagaimana suatu kelompok mampu mempertahankan kekuasaannya melalui pemahaman dan pengaruh atas budaya, ideologi, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Hegemoni mengimplementasikan persetujuan secara sukarela masyarakat di atas dasar prinsip-prinsip, aturan, dan hukum yang mereka percayai

beroperasi untuk kesejahteraan bersama, walaupun tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Dalam konteks sosial-politik, hegemoni dapat menjadi alat untuk mempertahankan ketidaksetaraan dan menghilangkan kebebasan individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengkritisi hegemoni agar masyarakat dapat memiliki kontrol atas kekuasaan yang ada dan membangun tatanan sosial yang lebih adil dan demokratis.

Dalam hal ini tentunya diperlukan koordinasi kerja sama yang baik antara pemerintah Desa dan Dewan Adat Dayak Lundayeh sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program pembangunan di Desa Pa'Payak. Kedua lembaga ini memiliki peran dan wewenang yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat di tingkat Desa. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi yang baik antara keduanya akan membantu memastikan bahwa program-program pembangunan yang dirancang akan berjalan dengan lancar dan efektif, serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Desa Pa'Payak.

Mengenai hal diatas, disini penulis terangkan bahwa kedudukan lembaga adat ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kelembagaan adat menjelaskan bahwa lembaga adat berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan atau permusyawaratan/ pemufakatan pada satuan masyarakat yang menjalankan adat istiadat dan budaya diluar susunan organisasi pemerintah. Kemudian dilanjutkan penjelasan bahwa lembaga adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya

dan adat istiadat serta hubungan antar lembaga adat dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat menjelaskan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Utara harus dilindungi dan diakui, serta difasilitasi. Masyarakat hukum adat memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui mekanisme identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan penetapan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat bisa mengembangkan budaya dan adat istiadat dan dilindungi keberadaannya selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Sebagai lembaga adat yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat di Desa Pa'Payak, Dewan Adat Dayak Lundayeh seharusnya dilibatkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Desa. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta memperkuat keterlibatan dan dukungan dari masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Desa. Namun Relasi yang terjalin selama ini, antara pemerintah Desa dengan Dewan Adat Dayak Lundayeh masih minim.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul yaitu:

Relasi Pemerintah Desa Dengan Dewan Adat Dayak Lundayeh Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2021-2027?

Dalam penelitian ini menggunakan perspektif *governance* yaitu mengkaji tentang bagaimana pola relasi Pemerintah Desa dengan Dewan Adat dalam menjalankan wewenang dan fungsinya di Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat di kemukakan sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

Bagaimana Relasi Pemerintah Desa Dan Dewan Adat Dayak Lundayeh Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Pa'Payak Tahun 2021-2027?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengkaji tentang Relasi Pemerintah Desa dengan Dewan Adat Dayak Lundayeh dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Pa'Payak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Memberikan inspirasi bagi peneliti tentang pentingnya mengkaji Dewan Adat dalam pemerintahan Desa di Kabupaten Nunukan

2. Secara praktis

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Nunukan tentang pola relasi antara lembaga adat dan pemerintah desa melalui kebijakan, kewenangan dan kekuasaan yang harus diwujudkan.

E. Literatur Review

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu dan dianggap memiliki kaitan serta mendukung penelitian ini:

1. Seperti yang dilakukan oleh (*Muhammad Erwin, 2017*) dalam penelitiannya tentang Analisis peran Lembaga adat dalam pembangunan Desa. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa keberhasilan yang dilakukan oleh Lembaga adat salah satunya yaitu Lembaga Adat dalam memberdayakan masyarakat dan menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat desa, agar mempunyai pemahaman yang baik tentang pembangunan sehingga akan mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Akan tetapi dalam proses pembangunan Lembaga adat juga tidak terlepas dari kendala atau hambatan, yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat dan kurangnya kerja sama antar Lembaga Adat dengan aparat Desa Sidomulyo.
2. Seperti yang dilakukan oleh (*Ardiansah,2021*) dengan judul relasi kepala desa dan kepala suku ammatoa, dalam menjalankan

pemerintahan di Desa tanah towa kecamatan kajang kabupaten bulukumba. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintahan adat amatowa diberikan hak istimewa untuk mengelolah pemerintahan adat, sedangkan untuk kepala desa mengelolah diluar kepala adat; dominasi pemerintah dan pemerintah adat mempunyai ruangnya sendiri dalam menjalankan pemerintahan yang dimana pemerintah adat lebih didominasi oleh pemerintah adat itu sendiri yang dimana dijalankan pemerintahan harus melalui persetujuan dari amatoa (kepala adat) untuk melakukan suatu tindakan; strategi dalam menjalankan pemerintahan dimana amatoa mempunyai Kawasan adat secara khusus dikelola sendiri, sedangkan kepala desa tetap menjalankan pemerintah di luar wilayah adat. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dan pemerintah adat memiliki ruang, kendali dan kekuasaan masing-masing dalam mengelola pemerintahan, akan tetapi pemerintah adat (kepala adat/suku) memiliki hak istimewa.

3. Seperti yang dilakukan oleh (*Haris Bin Haji 2022*) dengan judul Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon. Dalam penelitian ini menggunakan dua hipotesis yaitu hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Yang pertama yaitu hipotesis nihil (H_0) yaitu “Tidak ada hubungan yang signifikan antara Peran Lembaga Adat Dengan Penyelenggaraan Pembangunan Desa di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon”. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif (H_a) yaitu “Ada

hubungan yang signifikan Peran Lembaga Adat Dengan Penyelenggaraan Pembangunan Desa di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon”.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (*Lutfi Rumkel, , Belinda Sam, dan M Chairul Basrun Umanailo 2020*) dengan judul penelitiannya yaitu Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa; Penelitian ini berbicara tentang perubahan nilai-nilai sosial karena pembangunan seiring dengan perkembangan teknologi di desa yang tentu saja membutuhkan kemitraan antar komponen komunitas. Argumentasi ini kemudian membawa penulis untuk meneliti tentang kemitraan pemerintah desa, BPD serta Lembaga Desa yang mana penelitian ini memiliki batasan kajian yaitu kinerja aparatur pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa, BPD dan ditambah dengan lembaga adat adalah sebagai bagian dari keinginan masyarakat dimana pemerintahan desa mampu bekerja secara baik dan benar dalam pelaksanaan proses pembangunan Desa.
5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (*Samsuddin, Santi Hendrayani dan . Suryawahyuni Latief 2021*) dengan judul penelitian Peran Lembaga Adat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini berbicara tentang Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan mitra Pemerintah Desa, Lembaga Adat Desa memiliki peran yang sangat

penting dalam perencanaan pembangunan desa dan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat Desa. Oleh karenanya, keberadaan lembaga adat pada setiap masyarakat, berperan penting dalam perencanaan pembangunan desa, menggerakkan partisipasi masyarakat Desa Puduk dalam perencanaan pembangunan, meliputi, Program, Sosialisasi program dan Kegiatan, Penguatan Kapasitas Lembaga, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pendampingan Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan dan Sarana dan Prasarana, disamping itu, Lembaga Adat Desa Puduk berperan membantu pembangunan dalam masyarakatnya sebagaimana adat atau ketentuan yang berlaku sejak dahulu.

6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (*Dayak et al.,2021*) menyebutkan Adat sebagai sumber otoritas pemerintah memuat konsep kepemimpinan, konsep negara suku, musyawarah pengambilan keputusan, susunan masyarakat, dan sistem pemerintahan sehingga menjadi pemerintahan Adat sebagai, pemerintahan berdasarkan hukum. Kini adat menjadi otoritas lembaga adat dan kepala adat, sedangkan pemerintaha Desa menjadi ranah negara formal.
7. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (*noak, 2016*) Mengatakan bahwa Desa di bali memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa-desa lain di indonesia. Masih memperkuat peran desa adat selain kantor desa di bali, meski berbeda peran dan fungsi, kenyataannya siap memberikan dinamika pelaksanaan undang-undang ini. Pro dan kontra

akhirnya mengabaikan esensi lainnya yang juga dibenahi bahkan lebih penting dari undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama potensi, dukungan dan kewenangan antar desa-desa di Bali.

8. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (*Ernawati, 2019*) mengatakan rasa percaya merupakan dasar melaksanakan kerjasama antara desa pakraman dan desa dinas. Hubungan desa adat dengan desa dinas berjalan dengan baik, tetapi pengaruh desa adat lebih besar karena masyarakat Bali sangat kental dengan Filosofi Tri Hita karena berakar pada kearifan lokal *sad kerti* dan memadukan ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya Bali. Sangat dibutuhkan adat mengambil peran dalam setiap pembuatan keputusan untuk pembangunan desa dijalankan untuk mencapai tujuan dan kemanfaatan bersama berdasarkan komitmen bukan karena adanya sanksi sosial Desa Pakraman dan Desa Adat.
9. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (*ketut Arya Sunu, 2015*) Desa Pakraman dan dinas berada dalam kondisi harmonis, sehingga muncul ungkapan “satu badan dua kepala”. Desa Pakraman melaksanakan tugas di bidang agama, adat dan budaya, dalam desa dinas bidang administrasi.
10. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (*M Yadi, 2021*) strategi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga hutan adat meribung dengan membuat menggunakan hukum adat. Tetapi masih ada yang mengganggu hutan adat dengan melakukan pembalakan liar dan mulai di garap PETI oleh masyarakat luas desa meribung, mereka

yang merusak hutan adat dikenakan sanksi adat. Dalam mewujudkan Ekologi masyarakat dan pemerintah dengan mengadakan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat desa. Artinya yang paling inti adalah dimana ada relasi yang baik antara pemerintah desa, lembaga adat dan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan adat. Hal ini bukan untuk membatasi langsung aktivitas masyarakat dalam mengarap hutan , harus mengikuti aturan yang sudah dibuat untuk menjaga kelestarian hutan, agar tidak melakukan penebangan liar.

F. Karangka Teori

Karangka Teori ini disusun dalam rangka memberi jawaban secara teoritis terhadap pertanyaan peneliti serta menjadi acuan dalam melakukan studi dilapangan.

1. Perencanaan pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu (berkelanjutan) yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya.

Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Taufiqurokhman (2008:3) juga menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu

rangkain persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun sebuah rencana, hal pertama yang harus dilakukan adalah anda harus memusatkan pikiran apa yang ingin dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka Panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Anda harus meramalkan sejauh mana kemungkinan tersebut dapat dicapai, baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan politik tempat organisasi berorganisasi serta dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada untuk mewujudkan rencana tersebut. Hal ini senada diungkapkan oleh Terry (dalam Riyadi, 2005), bahwa perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumberdaya yang tersedia. Hal ini sejalan dengan definisi yang dirumuskan dalam pemendagri No.114, tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Keterlibatan dewan adat dapat membantu memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan dengan mempertimbangkan

kepentingan masyarakat setempat dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun dan merupakan penjabaran dari visi dan misi Desa yang memuat arah dan kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan desa. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) harus melibatkan masyarakat desa, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) harus mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Adapun tahapan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) dikutip dari (Pemerintah Desa Bukit Raya) sesuai Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) meliputi:

a. Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pembina, Sekretaris Desa sebagai ketua, Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat Desa sebagai Sekretaris, dan anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan

masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim penyusun RPJM Desa paling sedikit 7 orang dan lain banyak 11 orang. Tugas dari tim penyusun RPJMDesa adalah:

- a) Penyelenggaraan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
 - b) Pengkajian keadaan desa
 - c) Penyusunan rancangan RPJM Desa
 - d) Penyempurnaan rancangan RPJM Desa
- b. Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota

Tujuannya adalah mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa. Isi arah informasi kebijakan pembangunan kabupaten/kota:

- a) Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota
 - b) Rencana strategi satuan kerja perangkat daerah
 - c) Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota
 - d) Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota
 - e) Rencana pembangunan kawasan perdesaan
- c. Pengkajian keadaan desa

Mempertimbangkan kondisi objektif desa dan keadaan desa:

- a) Penyelarasan data desa
- b) Penggalian gagasan masyarakat desa
- c) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa
- d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yaitu:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Musyawarah desa dilakukan dengan pembagian kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembagian kelompok membahas sebagai berikut:

- a) Laporan hasil pengkajian keadaan desa
- b) Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun
- c) Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa

- d) Rencana pelaksanaan kegiatan desa akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat, kerjasama antar desa, dan kerjasama desa dengan baik ketiga
- e. Penyusunan rancangan RPJM Desa Tahapan:
 - a. Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan desa dan dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa dan lampiran dokumen rancangan RPJM Desa
 - b. Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala desa
 - c. Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM Desa, jika ada perbaikan rancangan RPJM Desa dikembalikan kepada tim penyusun RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala desa, maka dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - f. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat (tokoh adat, tokoh

agama, masyarakat, perwakilan kelompok tani, nelayan, perempuan, dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat). Musyawarah perencanaan pembangunan desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara.

g. Penetapan dan perubahan RPJM Desa

1. Tahapan:

- a. Kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- b. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa
- c. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM Desa

2. Kepala desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, Krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan

- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

3. Pembangunan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 78 ayat (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Ada 4 tahapan dalam perencanaan pembangunan desa, yaitu perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pertanggung jawaban:

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa yaitu tahap awal yang dilakukan oleh pemerintah desa yang didalamnya ikut terlibat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa terdiri dari Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 tahun.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan pembangunan, tahap persiapan yaitu pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana

kerja, sosialisasi atau publikasi kegiatan, pembekalan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan koordinasi, dan sinergitas pelaksanaan kegiatan, penyimpanan dokumen administrasi, pembentukan tim, pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja dan pengadaan bahan material. Tahap pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi rapat kerja pelaksana kegiatan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, perubahan pelaksanaan kegiatan, penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah, pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

3. Pengawasan

Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat.

4. Pertanggung jawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setelah disetujui oleh BPD setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

4. Relasi

Relasi Kuasa

Relasi atau biasa disebut hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain (Tams Jayakusuma 2001:25). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hubungan berasal dari kata hubung yang artinya bersambung atau berangkaian yang suatu dengan yang lain. Jadi hubungan atau

relasi adalah suatu proses yang terjadi diantara dua objek atau lebih, baik itu orang atau organisasi yang saling berhubungan dan saling berpengaruh yang akan memberikan dampak terhadap objek tersebut.

Weber juga mengemukakan bahwa ada wewenang yang menyangkut hubungan kekuasaan. Menurut Weber (dalam Hotman Siahan, 1986 : 21) wewenang adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota-anggota masyarakat. Jadi menurut Weber kekuasaan itu bersifat mengikat yang disebabkan oleh pihak penguasa memiliki sumber dalam memperoleh kekuasaan dan kekuasaan tersebut bersifat memaksa. Weber menekankan tentang relasi kekuasaan yang berbicara antara pihak penguasa dan pihak yang dikuasai.

Weber juga mengungkapkan bahwa ada tiga bentuk kekuasaan yaitu pertama, kekuasaan tradisional yang bersumber dari tradisi masyarakat yang masih memegang bentuk kerajaan atau kasta. Kedua, kekuasaan kharismatik yang bersumber dari pengakuan terhadap kualitas yang dimiliki oleh penguasa dan yang ketiga kekuasaan rasional-legal, kekuasaan ini berlandaskan sistem yang berlaku melalui peraturan atau perundang-undangan serta ada batasan wewenang yang dimiliki oleh pejabatnya.

Pengertian umum kekuasaan Weber berbanding terbalik dengan paham Michel Foucault. Kekuasaan bagi Foucault (dalam

Umar Kamahi, 2017 : 118) tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah, kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk Negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu Kharisma (Weber). Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif, singkatnya kekuasaan menurut Foucault adalah kekuasaan yang sifatnya positif dan tidak mendominasi, kekuasaan menurut Foucault tidak berbicara tentang siapa menguasai siapa berbanding terbalik dengan pengertian kekuasaan menurut paham Marx dan Weber yang menekankan kekuasaan sebagai bentuk dominasi seperti kekuasaan yang dimiliki oleh Raja terhadap rakyatnya. Kekuasaan menurut paham Marx dan Weber dalam hal ini dipandang dalam konteks yuridis, yakni yang menghubungkan kekuasaan dengan kedaulatan (sovereignty) dan hukum. Dalam konsepsi ini, kekuasaan itu tertanam atau dimiliki oleh seseorang individu tertentu dalam struktur hirarki relasi kekuasaan. Kekuasaan ini sah secara hukum (legitimate) dijalankan terhadap yang lain berdasarkan suatu konsensus.

Menurut Foucault (1980:139) kekuasaan merupakan ilmu pengetahuan, sehingga keberadaan ilmu pengetahuan merupakan kekuasaan itu sendiri. Sehingga kekuasaan selalu muncul di waktu dan tempat tertentu, untuk menyimpulkannya, direkonstruksi asal usulnya serta dilakukannya analisis hubungan kekuasaan (Ketut Wiradnyana, 2018: 59). Jadi kekuasaan berada dimana-mana dan tercipta dari sebuah relasi dan momen, seperti yang diungkapkan oleh Foucault (dalam Ketut Wiradnyana, 2018 : 61) kekuasaan bukan suatu institusi, bukan struktur, bukan pula suatu kekuatan yang dimiliki, tetapi nama yang diberikan pada suatu situasi strategis dan kompleks dalam suatu masyarakat

Kekuasaan juga menurut Foucault (dalam Nyoman Wijaya, 2012 : 142) tidak mencerminkan kelas (borjuis) atau elit penguasa maupun atribut-atributnya, melainkan strategi yang diakibatkan oleh fungsi (disposisi, manuver, taktik dan teknik). Kekuasaan bukan berasal dari ekonomi ataupun politik tetapi tercipta dari setiap hubungan atau relasi.

Foucault dalam esainya membedakan antara kepengaturan dan kekuasaan mutlak. Kepengaturan menurut Foucault (dalam Tania Murray Li, 2012 : 24) adalah jenis kekuasaan yang harus dibangun diatas kemampuan menjalankan amanat untuk mensejahterakan orang banyak. Kepengurusan adalah bentuk kekuasaan secara halus, mengendalikan orang tanpa orang itu merasa sedang

dikendalikan. Sedangkan kekuasaan mutlak bersifat melingkar, sebagai contoh kekuasaan seorang raja.

Menurut Soerjono Soekanto (1983) menggambarkan beberapa unsur kekuasaan yang meliputi : (1) Rasa Takut Perasaan takut akan menimbulkan suatu kepatuhan kepada orang yang ditakuti. Perasaan takut bersifat negatif karena orang menuruti pihak yang berkuasa dalam keadaan terpaksa. Secara tidak langsung orang yang takut tersebut akan meniru tindakan-tindakan orang yang ditakutinya. (2) Rasa Cinta Rasa cinta memunculkan kekuasaan yang bersifat positif. Orang-orang bertindak atas dasar kemauan sendiri dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Dari keadaan ini maka sistem relasi kekuasaan dapat berjalan secara baik dan teratur. (3) Rasa Kepercayaan Kepercayaan timbul sebagai hasil hubungan dari dua orang atau lebih, dalam hal ini pemegang kekuasaan mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak yang dikuasai karena sesuai dengan peranan yang dilakukannya, dengan demikian orang-orang akan bertindak sesuai dengan yang dikehendaki oleh penguasa. (4) Pemujaan Sistem ini akan membuat orang atau bahkan kelompok selalu membenarkan segala tindakan yang dilakukan oleh pihak penguasa. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi. Kekuasaan dapat berhubungan dengan instansi, jabatan, kharisma (Weber) dan pengetahuan (Foucault). Kekuasaan adalah kemampuan yang

legal, kapasitas dan kewenangan untuk bertindak. Kekuasaan dalam hal ini merujuk pada kewenangan atau hak yang diperoleh oleh aktor untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang.¹² Jadi peneliti menyimpulkan bahwa relasi kekuasaan adalah hubungan yang terjalin antara dua atau lebih orang atau instansi yang saling mempengaruhi dan dari hubungan tersebut dapat menimbulkan kekuasaan yang bersifat positif dan juga bersifat negatif atau dominasi. Jadi relasi kekuasaan dapat bersifat TopDown (Weber) atau bersifat horizontal (Foucault). Bentuk lain dari kekuasaan akan melahirkan suatu kewenangan

5. Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (2) Tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan penyelenggaranya adalah pemerintahan Desa yaitu kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) dan (3), yaitu;

- Pemerintah desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah Desa dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dari pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintahan Desa Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun yang menjadi kewenangan yang dijalankan pemerintah Desa pemerintahan Desa meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

6. Lembaga Adat/Dewan Adat

a. Pengertian

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa

Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Dewan adat adalah lembaga adat yang dibentuk oleh masyarakat adat suatu daerah atau wilayah untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah adat yang terkait dengan kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat adat tersebut. Dewan adat dapat menjadi wadah bagi masyarakat adat untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal serta melindungi hak-hak adat masyarakat. Selain itu, dewan adat juga dapat berperan dalam pengembangan desa berbasis kearifan lokal dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Meskipun dewan adat bersifat tradisional, namun perannya masih penting dalam kehidupan masyarakat adat hingga saat ini.

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial. Yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat dimana tempat lembaga tersebut berada. Menurut *Yesmil Anwar dan Adang (2013;204)*

menjelaskan bahwa, lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

- 1) Mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat bersih dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati nurani.
- 2) Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu kedamaian dan kerukunan hidup bersama.

Sedangkan pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur,

mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

b. Fungsi lembaga Adat

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

1. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
2. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

Kemudian, lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu:

- a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
- c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.

- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya,melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
 - e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.
- c. Tugas Dan Kewajiban Lembaga Adat

Lembaga Adat mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :

1. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
2. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten daerah adat tersebut.
4. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.

5. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
6. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
8. Mengayomi adat istiadat
9. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat
10. Melaksanakan keputusan-keputusan paruman dengan aturan yang ditetapkan
11. Membantu penyuratan awig-awig
12. Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.

G. Ruang Lingkup

Fokus dari penelitian ini adalah Relasi Pemerintah Desa dengan Dewan Adat Dayak Lundayeh dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Tahapan-tahapan penyusunan perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pa'Payak
 - a. Pembentukan Tim Penyusunan RPJMDesa
 - b. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
 - c. Pengkajian Keadaan Desa
 - d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa
 - e. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
 - f. Penetapan RPJMDesa

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln dalam moleong (2017:5) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah pengamatan, wawancara dan pemanfaatan dokumentasi.

2. Unit Analisis

Menurut Hamidi (2005: 75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial misalnya seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dari cara mengungkap unit analisis data dengan menetapkan kriteria narasumber tersebut, peneliti dengan sendirinya akan memperoleh siapa dan apa yang menjadi subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menemukan informan awal yakni orang yang pertama memberi informasi yang memadai ketika peneliti mengawali aktivitas pengumpulan data.

a. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu Relasi Pemerintah Desa Pa'Payak dan Dewan Adat dalam penyusunan rencana pembangunan Desa.

b. Subjek penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Pemerintah Desa Pa'Payak dan Dewan Adat adapun subjek yang dijadikan narasumber atau informan dalam penelitian ini yang berjumlah 12 orang sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Pa'Payak
2. Dewan Adat

Tabel 1.1

Deskripsi Informan

NO	Nama	Jabatan	pendidikan	Jenis kelamin L/P
1	Agusten Elia	Kepala Desa	S1	L
2	Bernabas	Sekretaris Desa	S1	L
3	Ardian Supriadi	BPD	S1	L
4	Marson Matius	Kaur Tata Usaha	SMA	L
5	Juli Weldisen	Kasi Pemerintahan	S1	L
6	Aprem Padan	Kasi Pelayanan	SMA	L
7	Yonathan	LPMD	S1	L
8	Jafrisen	Kasi Kesejahteraan	S1	L
9	Ishak Liun	Ketua Dewan Adat	SMA	L
10	Damus Singa	Wakil Ketua Adat	SMA	L
11	Paris Amos	Anggota	SMP	L
12	Musa Piuk	Anggota	SMP	L

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi (pengamatan)

Selain dari wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2010). Sedangkan menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat

sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.

Dilakukan langsung di tempat objek pengamatan penelitian yaitu terkait relasi pemerintah Desa dengan Dewan Adat Dayak Lundayeh dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Desa Pa'Payak.

b. Interview (wawancara)

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung (yusuf, 2014). Wawancara merupakan proses tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, yang dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu, yang bertujuan untuk memperoleh informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Menurut Yusuf (2014) dokumentasi adalah metode untuk mencatat berbagai hal terkait seseorang, sekelompok orang, peristiwa, serta kondisi sosial yang sesuai dan berhubungan dengan topik penelitian.

Dokumentasi tersebut dapat disuguhkan dalam bentuk gambar, foto, tulisan, cerita, dan sbiografi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton dalam Lexy J. Moleong 2016:331 adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif tertuju pada pemecahan masalah pada saat ini melalui cara menganalisa dan klarifikasi penyelidikan berbagai jenis penelitian.

Oleh karena itu analisis data yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data yang memulai hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang di reduksi. Memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah penelitian untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Penyajian data digunakan untuk menjelaskan data agar mudah dibaca dan dipahami baik secara keseluruhan maupun perbagian.

3. Pengambilan Kesimpulan

Sejak penelitian dimulai, penelitian berusaha menemukan makna dari data yang telah terkumpul dan bersama pada hal-hal yang sering timbul. Kemudian data yang telah disatukan dalam unit informasi yang menjadi rumusan kategori sehingga data hasil dari kategori, tersebut menjadi jawaban dari penelitian.

Maka dengan demikian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat menjawab berbagai masalah terkait pertanyaan penelitian ini.

BAB II

PROFIL DESA PA'PAYAK, KECAMATAN KRAYAN BARAT, KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA

II.1. Sejarah Desa Pa'Payak

Sejarah Desa Pa'Payak, tidak terlepas dari adat istiadat Dayak Lundayeh yang melekat sejak dahulu, yang pada umumnya tinggal dirumah panjang dan mereka menetap disuatu daerah yang namanya Pa'Payak, mendirikan Rumah panjang tersebut memang dirancang sedemikian rupa dengan tiang-tiangnya yang berdiri kokoh dan ketinggiannya dari permukaan tanah kurang lebih 2 sampai 3 Meter. Rumah yang mereka dirikan cukup megah dengan diperhitungkan ketahanannya, disebabkan karena hidup mereka menetap tidak seperti suku lainnya yang berpindah-pindah. Hal ini dikarenakan keseharian mereka hanyalah menggarap sawah. Kononnya dengan menghuni rumah yang tiangnya tinggi, kehidupan mereka semakin aman dan nyaman.

Seorang pemimpin yang mengatur dan disegani masyarakat pada saat itu disebut Ketua Kampung, Apapun yang menjadi keputusan dan kebijakan seorang pemimpin Ketua Kampung harus dihormati dan dihargai, baik larangan maupun yang harus dilakukan. Sosok seorang Pemimpin terpilih oleh karena dia adalah seorang yang sudah mahir dalam bidang apapun terutama bekerja gotong royong untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Asal mula nama Desa Pa'Payak, dari sebuah keputusan seorang pemimpin Ketua Kampung Tatkala pada saat itu mereka menetap di suatu tempat di lereng

gunung yang namanya Pa'Payak. Kemudian pada tahun 60an Desa ini terletak disebelah barat lokasi Berian Baru, dengan jarak kurang lebih 3 kilo meter yang pada waktu itu terdiri dari dua Desa yaitu Desa Pa'Payak dan Desa Pa'Pirit. Oleh Kebijakan dan program Pemberdayaan masyarakat perdesaan yang ditetapkan Pemerintah, maka pada tahun 1978 Desa ini harus pindah bergabung pada pemukiman yang baru yang namanya lokasi Berian Baru. Dipandang dari sudut ekonomi Desa ini termasuk mengalami masalah transportasi pengangkutan hasil pertanian ke pemukiman, karena pada tahun sebelumnya masyarakat terbiasa dengan jarak lahan yang dikelola, dari waktu ke waktu angkutan ini mulai memanfaatkan tenaga manusia yang sampai saat ini juga masih ada dan masih dilakukan seperti, memanfaatkan alat pikul dan tenaga hewan.

Oleh karena perkembangan dan kondisinya, nama Desa Pa'Payak tetap menjadi Desa Pa'Payak, sehingga sampai pada saat ini.

Sejak terbentuknya Desa Pa'Payak sampai saat ini, pemerintahan Desa dalam pelaksanaan roda pemerintahan telah di pimpin oleh kepala Desa dengan periode kepemimpinan.

Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan tentang periode kepemimpinan Kepala Desa Pa'Payak kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara di masa jabatannya.

Tabel II. 1 Periode Kepemimpinan Kepala Desa Pa'Payak

No	Periode	Nama Kepala Desa	Lamanya	Keterangan
1	1915 S/d 1931	Pangeran Tadem	16 Tahun	Kepala Desa
2	1932 S/d 1942	Baru Ugeng	10 Tahun	Kepala Desa
3	1943 S/d 1958	Sarau Sere	15 Tahun	Kepala Desa
4	1959 S/d 1977	Saul Balang	18 Tahun	Kepala Desa
5	1978 S/d 1980	Marten Ating	2 Tahun	Kepala Desa
6	1981 S/d 2001	Musa Piuk	20 Tahun	Kepala Desa
7	2002 S/d 2008	Ishak Lun	6 Tahun	Kepala Desa
8	2009 S/D 2014	Naftali Daud	5 Tahun	Kepala Desa
9	2015	Bernabas	10 Bulan	PJ. Kepala Desa
10	2016 S/D 2021	Naftali Daud	6 Tahun	Kepala Desa
11	2021 S/D 2027	Agusten Elia	6 Tahun	Kepala Desa

Sumber: Data Desa Pa'Payak Tahun 2021

Bahwah setelah periode kepemimpinan Naftali Daud, Pada Tahun 2009-2014 ke periode kepemimpinan selanjutnya, bahwah ada penanggung jawaban kepengurusan desa sementara (PJ) yaitu Bernabas, Karena pada masa tersebut belum dilakukan pemilihan kepala desa. Di Tahun 2021 pemilihan kepala Desa kembali dilakukan.

II.2. Letak Geografis Desa Pa'Payak

Secara **geografis**, Desa Pa'Payak terletak pada posisi $152^{\circ} 30' - 152^{\circ} 39'$ BT $7^{\circ} 66' - 8^{\circ} 98'$ LU, dengan batas-batas administratif pemerintahan Desa sebagai berikut :

Tabel II. 2 Batas-Batas Administratif Desa Pa'Payak

Sebelah Utara	:	Desa Sembudud
Sebelah Barat	:	Desa Pa'Rupai
Sebelah Selatan	:	Desa Pa'Pirit
Sebelah Timur	:	Desa Pa'Urud

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2021

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Pa'Payak Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan secara umum berupa Persawahan dan Perbukitan yang berada pada ketinggian antara 900 ms.d. 1000 mdi atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 17⁰ s/d 20⁰ C.

Secara administratif, Desa Pa'Payak terletak di wilayah Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Jarak tempuh Desa Pa'Payak ke ibu kota Kecamatan adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 54 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten hanya dapat di tempuh melalui pesawat udara dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.

II.3. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2021, jumlah penduduk Desa Pa'Payak adalah sebagaimana tertera dalam Tabel berikut:

Tabel II. 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Laki-laki	108 Orang	50,70%
2.	Perempuan	106 Orang	49,30%
JUMLAH TOTAL		214	100,00%

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2021

Tabel II. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	USIA			LK	PR	JML	PROSENTASE
1	0	-	4	7	6	13	5,63 %
2	5	-	9	13	11	24	11,26 %
3	10	-	14	10	8	18	8,45 %
4	15	-	19	12	9	21	9,85 %
5	20	-	24	11	7	18	8,45 %
6	25	-	29	12	9	20	9,38 %
7	30	-	34	9	6	15	7,04 %
8	35	-	39	6	4	10	4,69 %
9	40	-	44	12	11	23	10,79 %
10	45	-	49	11	10	21	9,85 %
11	50	-	54	5	4	9	4,22 %
12	55	-	59	6	4	10	4,69 %
13		>	59	5	7	12	5,63 %
JUMLAH				108	106	216	100 %

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2022

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun sekitar 93 atau sekitar 50,2 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tabel II. 5 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kesejahteraan

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Keluarga Pra Sejahtera	70	90,90 %
2	Keluarga Sejahtera I	5	6,49 %
3	Keluarga Sejahtera II	2	2,59 %
4	Keluarga Sejahtera III		
5	Keluarga Sejahtera III Plus		
JUMLAH TOTAL		77	100 %

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2022

Tingkat kemiskinan di Desa Pa'Payak termasuk tinggi. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka sekitar, 90,10 % KK Desa Pa'Payak adalah keluarga miskin.

II.4. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dalam jangka panjang dapat berpengaruh pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu

program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Pa'Payak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 6 Tamatan Sekolah Masyarakat

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	14	6,10 %
2	Usia Pra-Sekolah	34	15,96 %
3	Tidak Tamat SD	9	4,22 %
4	Tamat Sekolah SD	81	38,02 %
5	Tamat Sekolah SMP	37	14,55 %
6	Tamat Sekolah SMA	36	16,90%
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	3	1,40 %
JUMLAH TOTAL		214	100%

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2022

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pa'Payak hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Pa'Payak, tidak terlepas dari masalah ekonomi masyarakat, dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Untuk saat ini sarana pendidikan tidak terlalu dibutuhkan di Desa Pa'Payak, karena jumlah siswa yang tidak memungkinkan serta sudah terakomodasi di sekolah SD, SMP dan SMA di desa tetangga. Selama ini untuk pendidikan tingkat sekolah dasar, masyarakat Desa Pa'Payak menyekolahkan anak-anak mereka di SDN 007

Berian Baru. Sekolah tersebut berada diwilayah Desa Liang Bua, yang dapat ditempuh kurang lebih 15 Menit dengan berjalan kaki. Kemudian sekolah SMA berada ditempat lain yang relative agak jauh. Berikut table sarana pendidikan dan siswa di Desa Pa'Payak.

Tabel II. 7 Sarana Pendidikan Dan Siswa Di Desa Pa'payak

NO	NAMA SARANA PENDIDIKAN	STATUS	SISWA			GURU			KETR.
			L	P	JM L	PNS	NON	JM L	
							PNS		
1.	TK	Swasta	4	3	7	-	-	-	
2.	SD N. Berian Baru	Negeri	7	5	12	3	1	5	
3.	SMP	Negeri	6	4	10	1	-	1	
4.	SMA	Negeri	4	3	7	-	-	-	
JUMLAH			21	15	36	4	1	5	-

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2022

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Pa'Payak yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia di Desa Pa'Payak. Bahkan kedepan diusulkan agar ada lembaga bimbingan belajar seperti kejar Paket A, B dan C untuk anak yang putus sekolah.

II.5. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan jumlah masyarakat yang terserang penyakit tidak terlalu tinggi, akan tetapi sebagai antisipasi perlu adanya pembinaan dan persiapan bagi warga masyarakat dibidang kesehatan agar kedepan masyarakat tetap terjaga kesehatannya.

Disamping itu sebagai penunjang pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat perlu tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Pusat pembantu kesehatan masyarakat (Pustu). Sebagai informasi tentang ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Desa Pa'Payak dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel II. 8 Sarana Kesehatan Di Desa Pa'payak

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PMI	-
2.	Puskesmas Pembantu	-
3.	Posyandu	-
4.	Prektek Pribadi	-
5.	Tenaga Medis/Para Medis	-
6.	Dukun Bayi terdidik	-
7.	Ambulance	-

II.6. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Pa'Payak, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemilukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pengangkatan Kepala Desa Pa'Payak, sebagaimana ketahui setiap warga masyarakat Desa Pa'Payak memiliki hak dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan yang berlaku, Fenomena ini di Kecamatan Krayan telah dilaksanakan pada pemilihan Kepala Desa pada Oktober 2015 di mana pada pemilihan kepala desa dimaksud, diketahui bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni menyetujui apa yang ditunjukkan oleh Pemerintah daerah.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Pa'Payak dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Pa'Payak tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Pa'Payak isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kritis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

Kebiasaan sosial yang berkembang di Desa Pa'Payak adalah acara Syukuran Selesai panen, acara ini dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali Acara ini merupakan acara Syukuran atas keselamatan dan hasil panen yang diperoleh setiap tahunnya.

Bagi masyarakat, acara ini merupakan sebuah perayaan yang sangat banyak dihadiri oleh Masyarakat Desa Pa'Payak maupun orang dari lain desa. Walaupun kegiatan ini banyak menghabiskan dana, tetapi masyarakat dengan senang hati berpartisipasi dalam penggalangan dana ke depan, acara ini dapat dikemas dengan lebih baik lagi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah wisata budaya dan Religi, yang patut dikembangkan.

Dalam bidang keagamaan, Desa Pa'Payak mayoritas beragama Kristiani tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel II. 9 Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	A G A M A	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Islam	-	-
2.	Hindu	-	-
3.	Budha	-	-
4.	Kristen	214	100%
5.	Katholik	-	-
6.	Lain-lain	-	-
JUMLAH TOTAL		214	100 %

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2022

II.7. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Pa'Payak Rp. 5.000.000,-per tahun Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pa'Payak dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 86 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah, 5 orang, yang bekerja di peternakan 1 orang lain-lain, 3 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 97 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel II. 10 Mata Pencaharian Dan Jumlahnya

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH		PROSENTASE (%)
1	Pertanian	69	orang	90,90 %
2	Jasa/Perdagangan		orang	
3	Jasa Pemerintahan	5	orang	6,49 %
4	Jasa Perdagangan	2	orang	1,29 %
5	Jasa Angkutan		orang	
6	Jasa Ketrampilan		orang	
7	Jasa lainnya	-	orang	
8	Sektor Industri	-	orang	
9	Sektor Peternakan	1	orang	1,29 %
10	Lain- lain		orang	
JUMLAH		77	orang	100,00 %

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2022

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Pa'Payak masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 10 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 97 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Pa'Payak

II.8. Kondisi Pemerintahan Desa

II.8.1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Pa'Payak terdiri dari 2 RT yaitu: Kedua RT I dan RT 2 dipimpin oleh masing-masing Ketua RT. Posisi Ketua RT ini menjadi sangat

strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada Ketua RT, sehingga dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Pa'Payak maka wilayah RT sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel II. 11 Pembagian Wilayah RT Di Desa

NO	RT	BLOK	JL JIWA	KET
1.	RT 1	I	127	
2.	RT 2	II	87	
JUMLAH			214	

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2022


II.8.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Pa'Payak memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Pa'Payak tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

BAGAN 1
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN

DESA PA'PAYAK



Tabel II. 12 Nama Pejabat Pemerintah Desa Pa'payak

NO	NAMA	JABATAN
1	Agusten Elia, S.Th.	Kepala Desa
2	Juli Weldisen	Sekretaris Desa
3	Karta Kusuma	Kaur Umum Dan Perencanaan
4	Jafrison	Kaur Keuangan
5	Marson Matius	Kasi Pemerintahan
7	Aprem	Kasi Pelayanan
8	Jefrisen	Kasi Kesejahteraan
9	Panai Saul	Ketua RT01
10	Maili Lukas	Ketua RT02

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2022

Tabel II. 13 Badan Permusyawaratan Desa Pa'payak

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ardian Supriadi	Ketua BPD
2.	Fairi	Wakil Ketua
3.	Marfen Marten	Sekretaris
4.	Marjani	Anggota
5.	Yusup Lukas	Anggota

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2022

Tabel II. 14 Nama-Nama Pengurus Lpmd Desa Pa'payak

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yonathan, S.Pd	Ketua
2.	Desi Marsiti	Sekretaris
3.	Aniven	Bendahara
4.	Tinas Akup	Anggota
5.	Rostam	Anggota

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2022

Tabel II. 15 Pengurus Karangtaruna Desa Pa'payak

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dwi Anggara	Ketua
2.	Kosadi	Sekretaris
3.	Septison	Bendahara
4.	Maidigari	Anggota
5.	Marshalio	Anggota

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2022

Tabel II. 16 Tim Penggerak Pkk Desa Pa'payak

NO	NAMA	JABATAN
1.	Devi Kristiana	Ketua Umum
2.	Awren Musa	Wakil Ketua
3.	Desi Marsiti	Ketua
4.	Juslen Matius	Wakil Ketua
5.	Wasthi Musa	Sekretaris
6.	Damayanthi,S.Pd	Wakil Sekretaris
7.	Rosmen Semion	Bendahara
8.	Hermina Yesaya	Wakil Bendahara

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2022

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Pa'Payak kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

II.8.3. Sarana Dan Prasarana Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan kepada umum, ketersediaan sarana dan prasarana serta pelayanan yang dimiliki dan dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Desa adalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel II. 17 Prasarana Dan Sarana Desa

NO	URAIAN	JLH	KETERANGAN
1.	Kantor Desa	1	Kantor Desa Pa'Payak
2.	Balai Desa	-	-
3.	Kantor BPD	-	-
4.	Kantor LPMD	-	-
5.	Panti PKK	-	-
6.	Gedung SLTA	-	-
7.	Gedung SLTP	1	SLTP Negeri 2 Krayan
8.	Gedung SD	-	-
9.	Gedung TK	-	-
10.	Gedung PAUD	-	-
11.	Masjid	-	-
12.	Musholla	-	-
13.	Pura (agama Hindu)	-	-
14.	Sanggar Tari	-	-
15.	Gereja	-	-
16.	Pasar Desa	-	-
17.	Puskesmas	-	-
18.	Lapangan Sepak bola	-	-
19.	Gedung Olah Raga	-	-
20.	Poskamling	-	-
21.	Tempat Pemakaman Umum	-	-
22.	Tempat Wisata	-	-
23.	Jembatan	-	-
24.	Cek Dam	-	-

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2022

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sarana dan prasarana di Desa Pa'Payak ini, selain Kantor satu atap bersama 6 Desa dalam Lokasi Berian Baru, terdapat juga sarana dan prasarana umum lainnya seperti Gedung SD, Lapangan sepak Bola, Voly ball yang statusnya milik umum 6 Desa dalam Lokasi berian Baru.
2. Untuk kelancarannya administrasi Pemerintahan Desa Pa'Payak dan segala kegiatan diDesa, maka dipandang perlu untuk Pembangunan Kantor Kepala Desa Pa'Payak untuk Tahun Anggaran 2016-2021.
3. Saluran irigasi perlu diperhatikan kembali dan ditingkatkan pemeliharaannya.
4. Gedung SMPN 2 Krayan perlu direhabilitasi kembali karena lantai teras depan dan belakang sudah rusak dan Pengecetan dinding serta halaman depan tempat siswa mengadakan upacara memperhatikan.
5. Pemagaran Beton sekolah SMPN 2 Krayan.

II.9. Potensi Desa

Desa Pa'Payak memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

II.9.1. Sumber Daya Alam

1. Lahan pertanian (sawah) seluas 77,52 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal;

2. Peluang untuk peningkatan jualan beras Adan hitam,merah dan putih sangat terbuka luas baik ke Ba'Kelalan dan Bario, (Serawak Malaysia),maupun kedalam negeri;
3. Adanya lokasi penambangan pasir dan batu kali yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau material bangunan;
4. Adanya kawasan hutan Masyarakat yang masih gundul, yang bisa dikelola untuk peningkatan pendapatan masyarakat;
5. Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti Kerbau, sapi ,babi dan ternak lain, mengingat usaha ini mulai menjadi mata pencaharian pokok sebagaian warga;
6. Adanya potensi sumber air sungai yang bisa dikembangkan untuk Air bersih dan Pengairan sawah masyarakat;
7. Adanya bermacam kerajinan anyaman yang bisa di kembangkan sebagai salah satu mata pencahaian masyarakat.

II.9.2. Sumber Daya Manusia

1. Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
2. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.

3. Terpeliharanya budaya musyawarah di desa dalam penyelesaian permasalahan
4. Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.
5. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat.
Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
6. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
7. Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.
8. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
9. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun.
10. Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan meubelaeir kayu, pandai besi dan aneka anyaman bambu serta rotan.

II.9.3. Kelembagaan / Organisasi

1. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, perangkat desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.
2. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, LPMD, BPD dan Lembaga Adat Desa yang berperan dan dipercaya masyarakat.

3. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, sinoman, kelompok tani dan kelompok keagamaan.

II.10. Visi dan Misi

II.10.1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana suatu organisasi akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh yang berisikan analisis lingkungan dengan dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang.

Pada dasarnya pembentukan dan penentuan visi oleh suatu organisasi , unit kerja / pemerintah adalah suatu upaya untuk menggali gambaran bersama tentang masa depan yang ingin dicapai, karenanya visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi atau pemerintah.

Untuk mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan Kantor Desa Pa'Payak Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan sebagai Pemerintahan Desa yang berada dalam wilayah Pemerintah Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang inovasi serta improvisasi yang memadai.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Pemerintahan Desa untuk selalu mempersiapkan diri, agar tetap eksis dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan desa yang

berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat bagi masyarakat, oleh karena itu VISI Desa Pa'Payak Kecamatan Krayan Barat adalah:

“ Mewujudkan Desa Pa'Payak yang terampil dan berkembang dengan meningkatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat secara adil, merata dan berkesinambungan “

II.10.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi/instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pernyataan Misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kantor Desa Pa'Payak Kecamatan Krayan Barat menetapkan misi yang diembannya, sebagai berikut :

1. Membangun kehidupan masyarakat yang layak, adil dan merata serta memberi perhatian pada kebutuhan-kebutuhan dasar;
2. Mengutamakan sistem Pemerintahan Desa yang profesional, efektif dan efisien berorientasi pada pelayanan publik;
3. Mewujudkan masyarakat Desa Pa'Payak yang siap beraktifitas diberbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki;

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat;
5. Meningkatkan peran generasi muda dalam mewujudkan cita-cita pembangunan desa yang berkesinambungan;
6. Mewujudkan aparatur yang memiliki disiplin dan etos kerja tinggi;
7. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk mengembangkan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya sehingga mampu menghasilkan produk andalan desa.

II.11. Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 3 aspek mendasar, yaitu :

II.11.1. Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti :

- a. Wajib belajar anak didik 9 tahun, dengan target lima tahun kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf dan buta aksara;
- b. Penyediaan air bersih bagi semua Masyarakat , dengan memanfaatkan sumber air yang ada secara optimal, termasuk mengurangi volume kehilangan air.
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Poskesdes,serta mengundang instansi terkait dari PUSKESMAS untuk memberikan penyuluhan tentang

kesehatan dan pelayanan pengobatan gratis bagi RTM, melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan lansia.

- d. Revitalisasi peran dan fungsi Posyandu Balita dan Lansia.

II.11.2. Mengoptimalkan Potensi Pertanian

- a. Mengupayakan adanya irigasi kesawah-sawah masyarakat, karena selama ini 60 % sawah petani hanya mengharapkan air hujan;
- b. Memanfaatkan lahan tidur (sawah) dan lahan tegalan yang ada dengan tanaman keras dan tumpang sari lainnya. Upaya ini akan didukung melalui kerjasama antara pemerintahan desa dengan instansi PPL pertanian kecamatan;
- c. Mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan memanfaatkan limbah ternak dan limbah pakan ternak yang ada;
- d. Perbaiki pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui HIPPA dan didukung oleh PPL Pertanian;
- e. Mengupayakan pengolahan hasil pertanian dan ternak menjadi produk andalan Desa Pa'Payak.

II.11.3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro

- a. Mengembangkan kelompok-kelompok pengerajin seperti pandai besi, semua jenis anyaman bambu dan rotan, serta dengan mengutamakan simpan pinjam kelompok PKK;
- b. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku;
- c. Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan.

II.12. Sejarah Lembaga Adat Dayak Lundayeh

Suku Dayak Lundayeh adalah suatu suku yang tinggal di daerah dataran tinggi diperbatasan timur Indonesia tepatnya kawasan pegunungan Apo Duat yang dingin pada ketinggian 1.000-2.000 meter di atas permukaan laut (Kalimantan Timur). Menurut legenda bahwa nenek moyang Dayak Lundayeh berasal dari daratan Cina yang bermigrasi ke bumi Borneo berabad-abad yang lalu. Hal ini dapat dibuktikan dengan benda peninggalan budaya yang ada dalam masyarakat Dayak Lundayeh, seperti tabu' (guci), rubi (tempayan), patung proslen, bau (manik) dari Cina dan felepet (pedang sejenis samurai). Dalam budaya masyarakat hubungan yang sangat erat antara manusia dan alam yang saling berkaitan, dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Pemahaman ini juga tidak terlepas dari budaya lokal masyarakat Suku Dayak Lundayeh di Desa Pa'Payak, kecamatan Krayan Barat. Petuah nenek moyang masyarakat Adat Dayak di Desa Pa'Payak mengatakan tanah merupakan milik mereka yang paling berharga.

Desa Pa'Payak memiliki Lembaga Adat Dayak lundayeh dalam rangka pengembangan budaya lokal, pemerintah desa dan pihak adat merupakan 2 (dua) lembaga utama yang mempunyai peran yang besar. Di dalam menjalankan kerjasama tersebut, pihak pemerintah desa dan adat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Desa dan Adat juga telah dilakukan. Hal-hal yang bersifat birokratis administratif merupakan wewenang dari Pemerintah Desa. Sedangkan untuk hal-hal yang secara khusus menyangkut kebudayaan, menjaga wilayah desa, menyelesaikan masalah sengketa dan sejenisnya merupakan ranah dan tanggungjawab dari pihak adat desa Pa'Payak.

a. Budaya Adat Dayak Lundayeh


1) Pakaian Adat

Pakaian tradisional merupakan pakaian khas yang digunakan oleh suku Dayak pada umumnya di saat mengadakan upacara adat, acara perkawinan dan acara lainnya. Pakaian tradisional Dayak juga memiliki fungsi sebagai pemberian kasta di mana desain corak yang berbeda atau lebih menonjol dari corak yang dikenakan pada umumnya menandakan orang tersebut adalah keturunan bangsawan, contohnya adalah corak bergambar harimau.

2) kerajinan tangan (anyaman bambu)

Kerajinan tangan anyaman bambu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dayak pada umumnya. Anyaman bambu ini biasanya di kerjakan berkelompok orang maupun individu. Dalam anyaman bambu ini di hasilkan seperti bakul, tampi, tempat pensil, pot bunga dan lain sebagainya dengan corak yang khas seperti abstrak dayak, wajah hewan, tulisan dan lain sebagainya

Tabel II.18 Struktur Lembaga Dewan Adat Dayak lundayeh



Tabel II. 19 Nama Pengurus Dewan Adat Dayak Lundayeh di Desa Pa'Payak

	Nama	Jabatan
1.	Ishak Liun	Ketua Adat/ Dewan Adat
2.	Paris Amos	Wakil Ketua Adat
3.	Musa Piuk	Anggota
4.	Damus Singa	Anggota
5.	Kornalis	Anggota

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam relasi pemerintah desa dengan dewan adat dayak lundayeh dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa tahun 2021-2027. Melalui penjelasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim RPJMDesa dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa di Desa Pa'Payak melalui pembentukan tim penyusunan RPJMDesa yang melibatkan perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Oleh karena itu, keterlibatan Dewan Adat dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa perlu ditingkatkan agar kepentingan masyarakat dan nilai-nilai adat dapat terakomodasi dengan baik dalam pembangunan desa.
2. Penyelarasan arah Kebijakan pembangunan kabupaten/Kota bahwa dalam penyusunan RPJMDesa, tim penyusun telah melakukan pengumpulan data dan informasi dari kabupaten dan provinsi untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dengan perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan Dewan Adat dan masyarakat dalam proses penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota untuk memastikan

kebijakan tersebut dapat berpihak pada masyarakat dan mempertimbangkan kearifan lokal.

3. Dalam proses pengkajian keadaan Desa dalam penyusunan RPJMDesa di Desa Pa'Payak tidak melibatkan masyarakat secara langsung turun kelokasi sasaran untuk mendapatkan data. Hanya Tim yang dibentuk yang melakukan pengkajian keadan desa untuk mendapatkan data yang rill.
4. Relasi Pemerintah Desa dengan dewan adat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa menempatkan pemerintah desa dominan atau memposisikan pemerintah desa sangat dominan dalam mengambil keputusan termasuk dalam penentuan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan desa.

Contohnya :

- ❖ Tim penyusunan perencanaan pembangunan desa yang terdiri dari perangkat desa semua.
 - ❖ Semua usulan-usulan dari masyarakat akan di jaring dan ditetapkan Pemerintah Desa.
 - ❖ Penentuan prioritas dan penetapan pembangunan desa akan ditentukan oleh Pemerintah Desa.
5. Keterlibatan dewan adat itu sebagai pelengkap dan sebagai sub ordinasi dalam proses perencanaan, padahal dewan adat merupakan lembaga yang memeiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya bisa

berupa uang, bisa alam yang ada di desa dan memiliki penguatan dan dukungan dari keluarga.

6. Ketidaksetaraan hubungan antara pemerintah desa dan dewan adat ini berdampak pada kebijakan perencanaan pembangunan desa yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

B. Saran

1. Membentuk Peraturan Daerah yang materinya mengatur tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum Adat Dayak Lundayeh.
2. Bagi Pemerintah Desa diharapkan memberi lembaga Dewan Adat Dayak Lundayeh lebih banyak ruang dalam proses pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, muhammad. "peran lembaga adat dalam pembangunan desa sidomulyo kecamatan tabang kabupaten kutai kartanegara." *e-jurnal ilmu pemerintahan* 5 (2017).
- Haji, haris bin. "peran lembaga adat dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pembangunan di desa batu merah kota ambon." *journal of government science studies* 1.1 (2022): 09-17.
- Maramis, Armando Ppm; Nayoan, Herman; Waworundeng, Welly. Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Di Kabupaten Minahasa Utara. *Governance*, 2021, 1.1.
- Markus, Anjelina; Nayoan, Herman; Sampe, Stefanus. Peranan Lembaga Adat Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 2018, 1.1.
- Rumkel, lutfi, belinda sam, and m. Chairul basrun umanailo. "hubungan kepala desa, badan permusyawaratan desa serta lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan desa." *adm j ilm adm publik dan pembang* (2020).

Samsuddin, Samsuddin, Santi Hendrayani, and Suryawahyuni Latief. "Peran Lembaga Adat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi." *Tanah Pilih* 1.1 (2021): 33-44.

Sumber Lain :

<https://gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.id/first/artikel/13#:~:text=Sedangkan%20menurut%20pengertian%20lainnya%2C%20lembaga,hal%20yang%20berkaitan%20dengan%20adat.>

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19565-Full_Text.pdf

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Umur :
4. Pendidikan :
5. Jabatan/pekerjaan :

B. Daftar pertanyaan

Narasumber Pemerintah Desa Pa'Payak Dan Dewan Adat

1. Bagaimanakah tahapan-tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa Di Desa Pa'Payak?
2. Apa saja yang pernah dilakukan Pemerintah Desa dengan Dewan Adat sebelumnya?
3. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pa'Payak?
4. Siapa saja yang menjadi Tim penyusunan RPJMDesa Pa'Payak?
5. Bagaimanakah keterlibatan Dewan Adat dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pa'Payak?
6. Bagaimana proses penjangkaran aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa?
7. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah Desa Pa'Payak?
8. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan RPJMDesa Pa'Payak?

LAMPIRAN

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 10);

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Pa'Payak

Nomor : 188/01/PEMDES-PP/2022

**TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA PA'PAYAK KECAMATAN KRAYAN BARAT KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2021 - 2022**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Agusten Elia, S.Th	Pembina	Kepala Desa
2.	Bernabas	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Marson Matius	Sekretaris	Kaur Tata Usaha
4.	Juli Weldisen, S.Sos	Anggota	Kasi Pemerintahan
5.	Aprem Padan	Anggota	Kasi Pelayanan
6.	Jefrisen	Anggota	Kasi Kesejahteraan
7.	Jafrison	Anggota	Kaur Keuangan
8.	Anggota
9.	Anggota
10.	Anggota
11.	Anggota


KEPALA DESA PA'PAYAK,
AGUSTEN ELIA, S.Th

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PA'PAYAK

Nomor : 050/01/BPD-PP/2022

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2021 - 2027
DESA PA'PAYAK KECAMATAN KRAYAN BARAT KABUPATEN NUNUKAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
 - b. bahwa Kepala Desa Pa'Payak Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021 - 2027; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021 - 2027.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

**DAFTAR HADIR
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN / KELOMPOK**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	JAFRISON	Desa Pa' Payak	Kaur	1.
2.	Rizman S	— " —	Masyarakat	2.
3.	Stegar	~ " ~	Masyarakat	3.
4.	Muhammad	— " —	— " —	4.
5.	Juli Wablisari	Pa' Payak	KASI	5.
6.	Bernabas	Pa' Payak	Saudas	6.
7.	Pada R Damudang MA	Pa' Payak	Masyarakat	7.
8.	Lawal Doring	— " —	— " —	8.
9.	Matus Halung	— " —	— " —	9.
10.	PATRI AMAS	Pa' Payak	K. ADAT	10.
11.	SEPTISON	— " —	ANGGOTA EPD	11.
12.	ALEX SANDER	— " —	Masyarakat	12.
13.	JEFRISAN	— " —	KAD	13.
14.	Panai Saul	— " —	Wafua RT	14.
15.	Maso Daring	Pa' Payak	Masyarakat	15.
16.	Estak Hani	Pa' Payak	— " —	16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.
26.				26.
27.				27.
28.				28.

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Yusup Cahas.	Pa'a' Pa' Payate	Masyaraka	1.
2.	NATHALI DAUD	" "	" "	2.
3.	SUPADI	" "	DIIMPIS	3.
4.	MAR JUNI	" "	WAKIL-KANT	4.
5.	FARI	" "	SEKRETARIS DESA	5.
6.	SAIL BALANG	" "	MASYARAKAT	6.
7.	YONATHAN S.A	" "	" "	7.
8.	Musa P	" "	" "	8.
9.	MARON MATIUS	" "	KAWA	9.
10.	APREMI	" "	KAWA	10.
11.	TINAS	" "	MASYARAKAT	11.
12.	PADAN BALANG	" "	" "	12.
13.	MAILI	" "	KOTA RT.02	13.
14.	JAERISON	" "	KAWA	14.
15.	Rivan S	" "	Masyaraka	15.
16.	Martius	" "	" "	16.
17.	Sigar	" "	" "	17.
18.	Juli Waldison	Pa'Payak	KAWA	18.
19.	Bernabas	Pa'Payak	Sekwa	19.
20.	Edo-Parsoning MA	" "	Kompehant	20.
21.	Lawat Doring	" "	" "	21.
22.	Matius halung	" "	" "	22.
23.	SEPTRISON	" "	ANGGOTA DESA	23.
24.	PATRIE AMOS	" "	KAWA	24.
25.	ALEXSANDER	" "	MASYARAKAT	25.
26.	JEFRISN	" "	KAWA	26.
27.	Pongi Seal	" "	KAWA	27.
28.	ANUSN DIA	" "	KAWA	28.

**DAFTAR HADIR
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN / KELOMPOK**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Fusop Cahas	Dase Pa Payak	Masyarakat	1. F
2.	NOFTALI DAUD	— // —	— // —	2. Yusur
3.	SUGADI	— // —	DINAS	3. Sug
4.	MAR JUNI	— // —	WAKIL RDT	4. Hi
5.	FAIRI	— // —	SARONG RDT	5. Fairi
6.	SAUL BALANG		MASYARAKAT	6.
7.	YONATHAN, S. Pd	— // —	— // —	7. thomp
8.	Musa P	— // —	— // —	8. Musa
9.	MASON MATIUS	— // —	KAWI	9. Mason
10.	APREM	Pa. PAYAK	KAWI	10. Aprem
11.	TINAS	— // —	MASYARAKAT	11. Tinas
12.	PADAN BALANG	— // —	— // —	12. Padan
13.	MAILI	— // —	KTUA RT-02	13. Maili
14.	Risman, S	— // —	Masyarakat	14. Risman
15.	Siger Siger	— // —	Masyarakat	15. Siger
16.	MAILI	— // —	Ketua RT02	16. Maili
17.	Ardian Supriadi	— // —	Ketua RPD	17. Ardian
18.				18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.
26.				26.
27.				27.
28.				28.
29.				29.

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH RUKUN TETANGGA (RT) 01**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, di Desa Pa' Payak Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Sabtu, 15 Januari 2022

Jam : 8,30 Wita

Tempat : Kantor Desa Pa'Payak

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah dusun/kelompok, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan pengkajian keadaan Desa (PKD) melalui musyawarah dusun/kelompok adalah:

A. Materi

1. Pemetaan Potensi dan masalah;
2. Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Panai Saul

dari Ketua RT 001

Notulen : Jafrison

dari Kaur Keuangan

Narasumber : 1. Paris Amos

dari Adat Desa

2. Bernabas

dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun/kelompok menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah dusun/kelompok yaitu:


- a. Pembuatan Peta Sosial
- b. Identifikasi Potensi dan Masalah
- c. Jenis-jenis usulan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua Rukun Tetangga (RT) 01

Pa' Payak, 15 Januari 2022
Tim Penyusun



Panai Saul



Jafrison

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Pa'Payak Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 17 Januari 2022

Jam : 09.30 Wita

Tempat : Kantor Desa Pa'Payak

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Visi Misi Kepala Desa;
2. Penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD;
3. Pembahasan dan penyampaian kriteria Tim Penyusun RPJM Desa; dan
4. Serap aspirasi masyarakat yang hadir pada musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Bernabas	Ketua
Notulen	: Marson Matius	Sekretaris
Narasumber	: 1. Agusten Elia, S.Th	Kepala Desa
	2. Ardian Supriadi, S.I.Kom	Ketua BPD
	3. Yonathan, S.Pd	LPMD
	4. Iputu Suardana, SE	Kasi PMKR Kec.Barat

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

- Menetapkan semua usulan yang sudah disepakati bersama menjadi Peraturan Desa dalam RPJMDES Pa'Payak 2021-2022

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Pa'Payak

Pa'Payak, 17 Januari 2022
Pimpinan Musyawarah









Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. Damus Singa
2. Naftali Daud
3. Ishak Liun
4. Musa Piuk
5. Paris Amos

Tanda Tangan

- | | | | | | |
|----|---|-------|----|---|-------|
| 1. |  | | 2. |  | |
| 3. |  | | 4. |  | |
| 5. |  | | | | |

20. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 73); dan
23. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 40 Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pa' Payak pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 20 Januari 2022 yang bertempat di Kantor Desa Pa' Payak Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021 - 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Pa'Payak
Pada tanggal, 20 Januari 2022
KETUA BPD PA'PAYAK,

ARDIAN SUPRIADI, S.I.KOM

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH RUKUN TETANGGA (RT) 02**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, di Desa Pa' Mering Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 14 Januari 2022

Jam : 8,30 Wita

Tempat : Kantor Desa Pa'Payak

telah diadakan kegiatan musyawarah dusun/kelompok, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan pengkajian keadaan Desa (PKD) melalui musyawarah dusun/kelompok adalah:

C. Materi

4. Pemetaan Potensi dan masalah;
5. Pengkajian dan Pemingkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan
6. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.

D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Maili	dari Ketua RT.002
Notulen	: Jefrisen	dari Kasi Kesejahteraan
Narasumber	: 1. Yonathan, S.Pd	dari LPMD
	2. Marson Matius	dari Kaur Tata Usaha

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun/kelompok menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah dusun/kelompok yaitu:

- a. Pembuatan Peta Sosial
- b. Identifikasi Potensi dan Masalah
- c. Jenis-Jenis Usulan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua Rukun Tetangga (RT) 02


MAILI

Pa' Payak, 14 Januari 2022
Tim Penyusun


JEFRISEN



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa lembaga adat memiliki potensi besar untuk berperanserta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya di Daerah yang merupakan bagian dari upaya untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan dibidang kebudayaan yang meliputi: pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, dan pembinaan lembaga adat di Daerah merupakan salah satu kewenangan provinsi;
- c. bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN ADAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
10. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Kalimantan Utara dan adat lain yang ada di daerah.
11. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
12. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
13. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.

14. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Gubernur yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penataan kelembagaan adat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjaga eksistensi lembaga adat sebagai mitra Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa dalam pelaksanaan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 4

- (1) Lembaga adat berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan atau permusyawaratan/permufakatan pada satuan masyarakat yang menjalankan adat istiadat dan budaya diluar susunan organisasi pemerintah.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa dalam pelaksanaan program pelestarian ,Pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah.

Pasal 5

Lembaga Adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar lembaga adat dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah serta menyelesaikan perbedaan yang menyangkut adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya adat istiadat dan budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan Daerah; dan
- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara lembaga adat, pemangku adat, pemuka adat atau sebutan lainnya dengan aparat pemerintah desa dan pemerintah Daerah.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 7

- (1) Lembaga adat berwenang:
 - a. memfasilitasi masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. mengelola hak dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan musyawarah adat dalam menyelesaikan perbedaan yang menyangkut perkara adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - d. menyampaikan usulan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah kepada pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga adat wajib:
 - a. menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
 - b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis; dan
 - c. menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa.

- (3) Usulan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan oleh pimpinan lembaga adat kepada:
 - a. Kepala Desa untuk program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya tingkat desa; dan
 - b. Gubernur melalui Dinas dan/atau PD terkait lainnya untuk program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya tingkat Provinsi.
- (4) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah desa dan Daerah.

BAB IV

PENATAAN LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Gubernur memfasilitasi penataan lembaga adat yang ada di Daerah.
- (2) Penataan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pendataan;
 - b. Inventarisasi;
 - c. Pengembangan;
 - d. Pelatihan; dan / atau
 - e. Sosialisasi;
 - f. Sinkronisasi;
 - g. Kerjasama;
 - h. Mediasi; dan
 - i. Promosi.
- (3) Ketentuan mengenai penataan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- a. Kegiatan penataan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- b. Penataan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikoordinasikan dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang pariwisata, pendidikan dan kebudayaan, dinas sosial, dan biro kesra.
- c. Hasil kegiatan penataan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Gubernur untuk dikoordinasikan dengan Bupati dan Walikota.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kelembagaan adat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga adat;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga adat;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga adat;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga adat;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga adat; dan
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga adat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terhadap penyelenggaraan kelembagaan adat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VI

SUMBER KEUANGAN LEMBAGA ADAT

Pasal 12

- (1) Sumber keuangan lembaga adat dapat berasal dari:
 - a. bantuan/sumbangan masyarakat;
 - b. hasil usaha lembaga adat;
 - c. kegiatan lain yang sah menurut hukum;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
 - e. anggaran pendapatan belanja Daerah dan anggaran pendapatan belanja Negara;
 - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Keuangan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lembaga adat menggunakan rekening pada bank nasional.

Pasal 13

- (1) Dalam hal lembaga adat menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, lembaga adat wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (2) Sumber keuangan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor,
pada tanggal 7 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (1-67/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.Si
NIP 19760116 200212 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN ADAT

I. UMUM

Lembaga adat pada dasarnya merupakan bahagian daripada suatu pemerintahan itu sendiri dimana dalam pemerintah desa maupun kabupaten terdapat anggota masyarakat adat atau bahkan tokoh masyarakat yang merupakan bagian dari lembaga adat itu sendiri. Keberadaan lembaga adat tentunya menjadi sosok penting dalam masyarakat yang juga dapat diposisikan sebagai opinion leader dalam masyarakat, dimana opinion leader sendiri mencakup pemuka pendapat, pemimpin opini, tetua maupun ketua adat. Hal tersebut terjadi karena lembaga adat memiliki kedekatan dengan masyarakat secara interpersonal, sehingga bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh lembaga adat mendapat perhatian khusus oleh masyarakatnya.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum. Dimana lembaga adat memiliki kewenangan penuh harus benar-benar diberikan pemerintah kepada lembaga adat. Lembaga-lembaga adat yang terstruktur karena kedudukannya adalah mitra pemerintah daerah, karena Lembaga Adat merupakan unit pemerintahan pada unit sosial yang disebut dengan masyarakat adat itu. Secara umum, saat ini unit sosial masyarakat adat di Kalimantan Utara dikenal dengan sebutan Kampung.

Lembaga-lembaga adat pada saat dulukala dikenal yang terstruktur selain melaksanakan tradisi adat atau budaya Kalimantan Utara misalnya perkawinan, sunatan, dan lain sebagainya juga ini mampu mengurus persoalan-persoalan kecil di kampung, seperti mengurus kasus pencurian, perselingkuhan dan sebagainya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 32
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (1-67/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.Si
NIP 19760116 200212 1 006

DOKUMENTASI





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 485/I/T/2022

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Arie Hardian
Nomor Mahasiswa : 18520232
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Desa Pa'Payak, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
b. Sasaran : Relasi Pemerintah Desa Dengan Dewan Adat Dayak Lundayeh Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2021-2027 (Penelitian di Desa Pa'Payak, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara)
c. Waktu : 23 Desember 2022

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 23 Desember 2022

*Ketua



mlis
Dr. Sutoro Eko Yunanto
Telp. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 812/I/U/2022
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Kepala Desa Pa'Payak, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 23 Desember 2022. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Arie Hardian
No Mhs : 18520232
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Relasi Pemerintah Desa Dengan Dewan Adat Dayak Lundayeh Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2021-2027 (Penelitian di Desa Pa'Payak, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara)
Tempat : Desa Pa'Payak, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
Dosen Pembimbing : Dr.Rijel Samaloisa

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Desember 2022

✶ Ketua

